



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 610/19 TAHUN 2023

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PEMALI
PERIODE TAHUN 2022 – 2027**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali secara lestari, perlu dukungan para pihak baik dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan masyarakat dengan prinsip keterpaduan, dan kesetaraan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pengelolaan DAS baik secara perorangan maupun melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Periode Tahun 2022 – 2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1345 Tahun 2013);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Pemali Periode Tahun 2022-2027, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : FKPDAS Pemali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

- a. Memberi masukan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait kebijakan pengelolaan DAS Pemali secara komprehensif, terpadu, dan berwawasan lingkungan;
- b. Mengkaji, menelaah tentang kebijakan, rencana, kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Pemali;
- d. Memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan DAS Pemali bagi instansi terkait yang berwenang;
- e. Menyusun rencana kerja FKPDAS Pemali secara tahunan dan lima tahunan;
- f. Mengkoordinasikan para pihak dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS Pemali, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f secara periodik (setiap semester) kepada Gubernur.

KETIGA : FKPDAS Pemali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan DAS Pemali;
- b. Memberikan saran dan masukan dalam rangka Pengelolaan DAS Pemali;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS Pemali; dan
- d. Membantu menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi dalam Pengelolaan DAS Pemali secara berjenjang.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya FKPDAS Pemali bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KELIMA : Ketua FKPDAS Pemali dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan :
- a. Dapat membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan DAS untuk wilayah Sub DAS atau gabungan beberapa Sub DAS sesuai dengan karakteristik dan kondisi biofisik serta sosial ekonominya;
 - b. Mengusulkan Penggantian keanggotaan FKPDAS Pemali berdasarkan musyawarah mufakat Pembina/Pengarah dan Dewan Pakar.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Juli 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Brebes;
5. Bupati Tegal;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pembina Dewan Pakar, Pengurus dan semua anggota Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Pemali.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 610/19 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
PEMALI PERIODE TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS) PEMALI PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	KEDUDUKAN	INSTANSI/JABATAN
I.	Pelindung	: 1. Gubernur Jawa Tengah 2. Bupati Brebes 3. Bupati Tegal
II.	Pembina/Pengarah	: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah 10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 11. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun 12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah 13. Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah
III.	Dewan Pakar	: 1. Prof. Dr. Ir. Sriyana, M.Si (Universitas Diponegoro) 2. Akib Ardiansyah, S.Pd.I., M.Si. (Universitas Peradaban Bumiayu) 3. Dr. Agus Wibowo, S.T., M.T., (Universitas Panca Sakti Tegal) 4. Mashadi (Anggota DPRD Kabupaten Brebes) 5. Dra. Peni Rahayu, MSi 6. M. Jamil (LSM Pampera) 7. Kyai H. Saeful Rohman (Ketua Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Kabupaten Brebes)

IV. Pengurus Harian

Ketua	:	Abdul Khamid, ST. MT
Wakil Ketua	:	
Wakil Ketua I	:	Yuni Suprpto, M.Pd. (Universitas Peradaban Bumiayu)
Wakil Ketua II	:	Okky Hendra Hermawan, ST., MT. (Universitas Pancasakti Tegal)
Sekretaris I	:	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah V
Sekretaris II	:	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun
Bendahara	:	
Bendahara I	:	Agus Torisno, SP (Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)
Bendahara II	:	Hernoko S. Wibrianto, S.Hut (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun)
Kesekretariatan		
Koordinator	:	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam Cabang Kehutanan Wilayah V
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun.2. Ir. Bambang Irwanto, MM (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)3. Amir Hamzah, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)4. Rokib, S.Hut, MP (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)5. Moh. Sobar, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)

V. Koordinator/Wakil Koordinator/Anggota

A. Wilayah Kabupaten Brebes

Koordinator	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
Wakil Koordinator	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes7. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

11. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Jawa Tengah
12. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
13. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara
14. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
15. Koordinator Penyuluh Kehutanan Kabupaten Brebes
16. ADM / KKPH Pekalongan Barat
17. ADM / KKPH Balapulang
18. Camat Brebes Kabupaten Brebes
19. Camat Wanasari Kabupaten Brebes
20. Camat Jatibarang Kabupaten Brebes
21. Camat Songgom Kabupaten Brebes
22. Camat Bantarkawung Kabupaten Brebes
23. Camat Paguyangan Kabupaten Brebes
24. Camat Bumiayu Kabupaten Brebes
25. Camat Sirampog Kabupaten Brebes
26. Camat Tonjong Kabupaten Brebes
27. Camat Larangan Kabupaten Brebes
28. Kepala Desa Igirklanceng Kecamatan Sirampog
29. Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog
30. Kepala Desa Batursari Kecamatan Sirampog
31. Kepala Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan
32. Kepala Desa Wanareja Kecamatan Paguyangan
33. Kepala Desa Cipetung Kecamatan Paguyangan
34. Kepala Desa Kaligiri Kecamatan Sirampog
35. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Muhamadiyah Paguyangan Brebes
36. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia Kabupaten Brebes
37. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat Perum Perhutani Divre Jawa Tengah
38. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
39. PT. Perkebunan Nusantara IX Unit Kerja Kebun Teh Kaligua
40. PT. Tirta Utama (Perseroda) Unit Kerja SPAM Regional Brebes Tegal Slawi (Bergas)
41. Green Forces Tonjong Brebes
42. Forpambes (Forum Pelanggan Air Bersih) Brebes
43. Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah Desa Benda Kecamatan Sirampog
44. HKTI Kabupaten Brebes
45. KTH Truna Wangsa Desa Langkap Bumiayu Kabupaten Brebes
46. Koordinator Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Wilayah Kab. Brebes
47. Kelompok Peduli Sungai Mangrove Sari Desa Kaliwlingi
48. Paguyuban LMDH Wilayah KPH Pekalongan Barat

49. Paguyuban LMDH Wilayah KPH Balapulang
50. Kelompok Wanita Tani Sekar Maju Desa Kalisumur Bumiayu
51. Kelompok Peduli Sungai Mas Jaka Brebes
52. Deddy Jaya Group
53. Kelompok Wanita Pesisir Kabupaten Brebes
54. Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Brebes Bersatu
55. LSM Pampera Patal DAS

B. Wilayah Kabupaten Tegal

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
- Anggota :
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal
 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal
 7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal
 8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
 9. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Jawa Tengah
 10. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 11. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara
 12. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
 13. Koordinator Penyuluh Kehutanan Kabupaten Tegal
 14. ADM / KKPH Pekalongan Barat
 15. ADm / KKPH Balapulang
 16. Camat Bumijawa Kabupaten Tegal
 17. Camat Margasari Kabupaten Tegal
 18. Kepala Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa
 19. Kepala Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa
 20. Kepala Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa
 21. Kepala Desa Prupuk Utara Kecamatan Margasari
 22. Kepala Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari
 23. Kepala Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari

24. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal
25. Direktur PT Tirta Utama (Perseroda)
26. Dewi Sri Group
27. Paguyuban Berkah Usaha Tegal (Assosiasi Perusahaan Kayu)
28. KTH Pakarti Tani Ds. Sigedong Bumijawa Kabupaten Tegal
29. LSM Gerbang Mataram Slawi Tegal
30. Koordinator Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Kabupaten Tegal
31. Kelompok Pecinta Alam Bokapala Tegal
32. Paguyuban LMDH Wilayah KPH Pekalongan Barat
33. Paguyuban LMDH Wilayah KPH Balapulang
34. Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Sigedong
35. Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Raya Bumijawa


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 610/19 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI PEMALI
PERIODE TAHUN 2022-2027

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS) PEMALI
PERIODE TAHUN 2022-2027



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO